

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian berjudul “Peran *Stakeholder* dalam Pelaksanaan Program PIID PEL di Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam” menghasilkan beberapa kesimpulan yang juga menjadi temuan peneliti di lapangan. Adapun beberapa temuan tersebut antara lain:

1. *Stakeholder* sebagai *Policy Creator*

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam meyakini bahwa Program PIID PEL yang dicanangkan Kementerian Desa PDTT sudah tepat dilakukan di nagari Panampuang karena nagari Panampuang sudah mempunyai potensi desa yang unik yaitu sulaman namun belum ada perkembangan yang signifikan dan program PIID PEL menjawab persoalan di nagari Panampuang, seperti persoalan sumberdaya manusia dan inovasi yang masih perlu peningkatan.

2. *Stakeholder* sebagai Koordinator

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam sudah melakukan perannya secara maksimal dengan menyelenggarakan rapat-rapat bersama TPKK PIID PEL Nagari Panampuang dan mengawasi kegiatan ke lapangan, namun ketidakaktifan beberapa anggota POKJA membuat perannya menjadi belum maksimal. Koordinasi dengan TPKK berjalan dengan baik namun tidak

dengan Inkubator. Peran inkubator belum maksimal karena kurang kooperatif dengan POKJA dan TPKK PIID PEL dan kurang terlibat di lapangan.

3. *Stakeholder* sebagai Fasilitator

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam sudah menjalankan peran dengan baik dengan memfasilitasi pembentukan TPKK PIID PEL Nagari Panampuang untuk menjalankan kegiatan di lapangan namun terdapat beberapa peran yang belum maksimal dari beberapa anggota POKJA peran yang tidak jelas dan dan Inkubator yang hanya terlibat di awal program.

4. *Stakeholder* sebagai Implementor

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam yang mengawasi jalannya kegiatan di lapangan melihat bahwa program PIID PEL dijalankan secara baik walaupun sebelumnya terdapat beberapa kendala seperti aturan Kementerian Desa PDTT yang berubah-ubah sehingga perlu penyesuaian sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Namun hal tersebut dapat teratasi dengan baik oleh TPKK PIID PEL Nagari Panampuang.

5. *Stakeholder* sebagai Akselerator

POKJA PIID PEL Kabupaten Agam yang menerima regulasi dan pendanaan dari Kementerian Desa PDTT tidak mengalami hambatan pada pendanaan karena dana yang diberikan sangat mencukupi bahkan lebih dari dana yang dibutuhkan, sementara POKJA PIID PEL Kabupaten Agam menyayangkan aturan dari Kementerian Desa PDTT yang terus berubah dan mempersulit POKJA dan TPKK selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.



6.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti mempunyai saran yang bisa dipertimbangkan, yaitu :

1. Hendaknya pemerintah (Kemendesa PDTT) dalam merancang program baru untuk desa memberlakukan panduan yang sudah jelas dan sistematis sehingga kedepannya tidak terjadi lagi peraturan yang tidak konsisten agar hasil akhir program bisa maksimal.
2. Seharusnya yang menangani program dari pusat juga memiliki aturan tersendiri sehingga tidak ada yang ditungkan atau dirugikan agar tidak lagi peran yang tumpang tindih ataupun kepasifan anggota dalam menjalankan program.
3. Program PIID PEL diteruskan karena bermanfaat bagi desa penerima program, khususnya nagari Panampuang dan dapat dijadikan contoh bagi desa lain untuk berkembang sesuai dengan potensi unggulan yang ada.
2. Dalam bidang keilmuan, hendaknya kajian tentang Program PIID PEL dapat diteruskan oleh peneliti selanjutnya agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dari kajian Administrasi Publik

